

Komisi Pemilihan Umum  
Jalan, Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat  
Telepon : (021-31937223) Fax: 3157759



# PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## Nomor 8 tahun 2015

### Tentang

Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

# Pengertian Dana Kampanye

sejumlah biaya  
berupa uang,  
barang dan jasa

yang digunakan  
Pasangan Calon  
dan/atau Partai  
Politik atau  
Gabungan Partai  
Politik yang  
mengusulkan  
Pasangan Calon

untuk  
membiayai  
kegiatan  
Kampanye  
Pemilihan.

# Laporan Dana Kampanye

Laporan Awal Dana Kampanye

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana  
Kampanye

# LADK

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) memuat informasi :

- 1) Rekening Khusus Dana Kampanye;
- 2) sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
- 3) rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
- 4) penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain

# Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye


- Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

# LPPDK

- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang memuat informasi seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.

# TAHAPAN DANA KAMPANYE

1



# Tujuan Pengaturan

memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

## Pasal 3

Menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

# Sumber Dana Kampanye





# PEMBATASAN DANA KAMPANYE

- Pembatasan penerimaan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain:
  1. Perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,-
  2. Kelompok dan/atau badan hukum swasta paling banyak Rp. 500.000.000,-
  3. Dana Kampanye bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
  
- Pembatasan Dana Kampanye:
  1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
  2. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
  3. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan rapat koordinasi.

# RUMUS PEMBATAAN DANA KAMPANYE

Rumus pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah

pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;

pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;

jasa manajemen/konsultan.

## **REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.

Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan, dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik

# PENCATATAN DANA KAMPANYE

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

# **[AUDIT DANA KAMPANYE] – Bag 1**

- ❖ **Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.**
- ❖ **Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan an terkait dengan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan.**
- ❖ **Keluaran audit kepatuhan berupa Opini patuh atau tidak patuh.**
- ❖ **KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon.**
- ❖ **Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
- ❖ **KAP yang telah ditetapkan melakukan audit 1 (satu) LPPDK Pasangan Calon.**



## **[AUDIT DANA KAMPANYE] – Bag 2**

- ❖ Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan.
- ❖ Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- ❖ Akuntan Publik yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan;
  - bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.



## **[AUDIT DANA KAMPANYE] – Bag 3**

- ❖ **Akuntan Publik dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.**
- ❖ **Akuntan Publik yang melakukan audit) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan ini yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.**
- ❖ **Akuntan Publik yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit**
- ❖ **KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan**
- ❖ **KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota**



## Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

- ✚ KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- ✚ KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima hasil audit dari KAP



## Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye - Lanjutan

- ✚ KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada publik melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
- ✚ KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.



# LARANGAN DAN SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
- b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

## **SANKSI ATAS PELANGGARAN KAMPANYE**

Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud atas, akan dikenakan sanksi Pembatalan Sebagai Pasangan Calon

Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

## **Ketentuan Penyampaian:**

Penyampaian LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Ketentuan, paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, Pada Jam 18.00

**Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.**

Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

# Peran Serta Masyarakat

- ✓ Masyarakat dan lembaga pemantau Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye Pasangan Calon.
- ✓ Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- ✓ Laporan yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye Pasangan Calon

# Penting !!!!!

Dana Kampanye Pasangan Calon dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara

# SEKIAN dan TERIMA KASIH



## NASKAH PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

**Nomor 8 tahun 2015**

**Tentang**

Dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota

Dapat di unduh di:

**<http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>**

